



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxx, Umur 34 Tahun, Tempat Lahir Pekanbaru, Tanggal Lahir 26 Juni 1991, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: xxxxxxxxxx, **dkk, Advokat/Pengacara** Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (**LBHK-ROHUL**) yang Beralamat di Jalan Diponegoro Km.2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 April 2025, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 11-04-2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxx, Umur 44 Tahun, Tempat Lahir Pematang Siantar, Tanggal Lahir 25 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg., tanggal 13 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 13 Juni 2022 bertepatan dengan 13 Dzulqaidah 1443 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/08/VI/2022 yang dikeluarkan pada Tanggal 13 Juni 2022 dan di tanda tangani oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal dirumah kediaman yang beralamat di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan baik sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxx, Umur 14 (Empat Belas) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Rambah Samo, Tanggal Lahir 28 Mei 2011;
 - 3.2. xxxxxxxxxx, Umur 13 (Tiga Belas) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Rambah Samo, Tanggal Lahir 12 Desember 2012;
 - 3.3. xxxxxxxxxx, Umur 7 (Tujuh) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Rambah Samo, Tanggal Lahir 12 Desember 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. xxxxxxxxxx, Umur 4 (Empat) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Rambah Samo, Tanggal Lahir 16 April 2021;

dan anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 5 (Lima) Tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tak bisa di selesaikan Penggugat dan Tergugat yang mana di sebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat dan anak Penggugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak 3 (Tiga) terhadap Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat sering menghina orang tua penggugat beserta keluarganya, sehingga sangat menyakiti hati Penggugat;

4.5. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya;

5. Bahwa penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya untuk tidak melakukan perihal pada poin 4 (Empat), berikut dengan alasan-alasannya akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat sekarang ini sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali untuk menjalin rumah tangganya dengan baik;

6. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Oktober 2025 yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama keluarganya sampai dengan saat sekarang ini;

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah sering di lakukan perdamaian dan di beri Nasehat oleh Keluarga,

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali sampai saat sekarang ini;

8. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan, oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena menurut Relaas panggilan Tergugat tidak ditemukan alamatnya;

Bahwa kemudian Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian atas saran Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan karena menurut Relaas panggilan Tergugat tidak ditemukan pada alamat sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat dan pihak kelurahan menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali bersama Tergugat atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg., tanggal 11 April 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah, oleh Sahril,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edlerman, A. Md., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sahril, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Edlerman, A. Md.

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp80.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp111.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)